

PROBLEM PEMUKIMAN PASCAREVOLUSI KEMERDEKAAN: STUDI TENTANG PEMUKIMAN LIAR DI KOTA SURABAYA 1945-1960

*Purnawan Basundoro**

ABSTRACT

The development of Surabaya to be a metropolitan city is followed by a high growth of population. The movement of Surabaya into a metropolis has drawn many people to move in. Ironically, the increasing population in this residency is not equal to the land allocated for their residence. The result is many people develop dwelling places without official permission in government owned land. These kinds of places spread around Surabaya. This wild settlement phenomenon mounted when the war in Surabaya erupted. All refugees who previously had gone out of Surabaya found the fact that their homes were really have disappeared or had been possessed by others when they returned to this town. Some efforts have been taken by the city government to overcome this problem but they have so far been unsuccessful.

Keyword: Surabaya - the wild settlement - city

PENDAHULUAN

Kecenderungan yang muncul ketika kota-kota di Negara Dunia Ketiga makin metropolis adalah laju pertumbuhan penduduk yang begitu pesat dan tidak bisa lagi diantisipasi oleh daya dukung kota secara layak. Hal ini membawa dampak serius, sebagaimana diungkapkan dalam banyak studi yang dilakukan para ahli, seperti P.J.M. Nas¹ dan Hartshorn.² Park dan Burgess, sebagaimana dikutip oleh Nas, sejak dini telah mengkaji bahwa tekanan arus urbanisasi yang melonjak begitu cepat membawa akibat terhadap pengaturan tata ruang kota yang pada umumnya kurang menguntungkan kelompok masyarakat

marjinal. Pola pengembangan kota yang konzentrik dan memusat, tidak saja menyebabkan kelompok masyarakat marjinal makin terdesak ke daerah pinggiran kota atau ke pemukiman kumuh. Seringkali mereka harus berpuas diri dengan berbagai fasilitas publik yang sangat minim, jauh berbeda dengan warga kota yang secara ekonomi lebih maju.

Salah satu problem terbesar kota-kota di Negara Ketiga saat ini adalah peruntukan ruang untuk pemukiman warga miskin. Luas tanah yang terbatas di perkotaan seringkali hanya dikuasai oleh orang kaya pemilik modal dan pemerintah kota setempat. Selama ini kesempatan golongan miskin untuk memperoleh akses tanah di perkotaan

* Staf Pengajar Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Airlangga, Surabaya

cenderung makin terbatas, bahkan dalam banyak hal nyaris tidak ada. Karena rumah adalah kebutuhan utama, pilihan terakhir golongan miskin perkotaan adalah melakukan penyerobotan tanah untuk mendirikan tempat tinggal atau yang diistilahkan sebagai pemukiman liar.³

Menurut Patrick McAuslan,⁴ sebutan pemukiman liar (*the wild settlement*) sebenarnya tidak mengandung suatu kecenderungan kriminal. Pemukiman liar hanya menunjukkan hubungan antara kelompok orang dan perumahan di atas tanah tertentu. Seorang pemukim liar adalah seseorang yang menempati sebidang tanah, sebuah rumah, atau sebuah bangunan tanpa kekuatan hukum. Praktiknya ada beberapa macam. Pertama, massa pemukim liar yang diorganisasi. Kedua, keluarga-keluarga secara sendiri-sendiri menetap di atas tanah yang mereka anggap tidak ditempati dengan atau tanpa izin kepada mereka. Ketiga, pemukim liar yang didasarkan transaksi resmi ortodoks, yaitu pemukim membeli sebidang tanah dari seorang penjual yang memiliki tanah itu, tetapi tidak mempunyai persetujuan yang sah mengenai pembagian tanah untuk membangun rumah di atasnya atau yang sebenarnya tidak mempunyai hak, baik untuk memiliki atau menjual tanah itu kepada siapa pun.⁵

Tulisan ini akan mencoba menggambarkan fenomena munculnya pemukim-pemukim liar dalam konteks yang telah didefinisikan oleh McAuslan. Pertanyaan yang muncul adalah kapan fenomena tersebut mulai muncul di kota Surabaya? Daerah-daerah mana saja yang dihuni para pemukim liar? Hal apa yang sebenarnya melatarbelakangi munculnya para pemukim liar?

Pemukiman di kota Surabaya mulai menjadi persoalan serius sejak kota ini tumbuh menjadi kota besar dengan penambahan penduduk yang terus-menerus menanjak sejak abad ke-19. Pada abad tersebut sampai awal abad ke-20 kebesaran kota Surabaya beserta segala aktivitasnya mengalahkan Kota Batavia.⁶ Hal ini tergambar jelas dalam pandangan Ir. Soekarno, presiden pertama Indonesia, tentang kota kelahirannya ini.

"Kota pelabuhan yang sibuk dan ribut, lebih menyerupai kota New York. Pelabuhannya baik dan menjadi pusat perdagangan yang aktif. Ia menjadi kota industri yang penting dengan pertukaran yang cepat dalam perdagangan gula, teh, tembakau, dan kopi. Ia menjadi kota tempat perlombaan dagang yang kuat dari orang-orang Tionghoa yang cerdas ditambah arus yang besar dari para pelaut dan pedagang yang membawa berita-berita dari segala penjuru dunia. Penduduknya semakin bertambah, terdiri dari pekerja pelabuhan dan pekerja bengkel yang masih muda bersemangat menyala-nyala. Ia menjadi kota yang bergejolak persaingan, pemboikotan, perkelahian di jalan-jalan....."⁷

Dari tahun ke tahun penduduk Surabaya cenderung meningkat dan mempunyai tingkat migrasi yang tinggi. Kecenderungan ini semakin diperkuat oleh kemajuan Surabaya yang pesat dengan adanya industri dan perusahaan-perusahaan besar serta cabang-cabang perusahaan perkebunan. Sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang Gula dan Undang-Undang Agraria 1870, penambahan penduduk Eropa di kota ini sangat pesat. Di samping itu, banyak orang pribumi yang mulai tertarik untuk datang ke kota. Pertambahan tanah pertanian yang tidak seimbang dengan penambahan penduduk menyebabkan orang tertarik untuk pergi ke kota untuk mencari pekerjaan, di samping adanya keresahan sosial di desa. Banyak orang desa yang berurbanisasi ke Surabaya, terutama pada awal abad ke-20. Pada 1906, ketika kota Surabaya ditetapkan sebagai *gemeente*, jumlah penduduk di kota ini sudah mencapai 150.188 jiwa, dengan perincian penduduk Eropa berjumlah 8.063, pribumi 124.473, Cina 14.843, Arab 2.482, dan Timur Asing berjumlah 327.⁸

Pertumbuhan penduduk kota Surabaya yang pesat pada awal abad ke-20 membawa dampak yang tidak sedikit di dalam kota, terutama dalam bidang pemukiman. Jumlah penduduk yang besar membutuhkan tempat pemukiman yang luas. Pada periode ini mulai terjadi proses perebutan ruang untuk pe-

mukiman antargolongan penduduk. Meskipun ada larangan untuk membangun pemukiman secara serampangan dan tanpa ijin, penduduk Eropa di Surabaya dengan semauanya mengambil tanah luas dan membangun rumah yang besar, kantor-kantor, dan toko-toko. Mereka berlomba-lomba membeli tanah, baik di tengah kota, di pinggiran, atau di dekat persimpangan jalan.⁹ Di antara tanah-tanah yang tersisa, masyarakat pribumi dan Cina mendirikan perumahan dan usahanya. Bahkan, tidak jarang penduduk pribumi asli dan pribumi pendatang makin lama makin terdesak. Mereka hidup di kampung-kampung di belakang pemukiman orang-orang Eropa yang makin lama makin kehilangan sifat agrarisnya. Mereka hidup berdesak-desakan sehingga mengakibatkan timbulnya masalah-masalah serius dalam bidang kesehatan. Penduduk pribumi yang ingin memegang teguh kebiasaan di desanya, tak mungkin bisa bertahan dengan tempat hunian yang begitu padat. Sampah dibuang ke mana-mana, saluran air tidak tersedia, peraturan belum ada, tidak ada udara bersih dan sinar matahari yang masuk ke rumah. Akibatnya, meledaklah penyakit menular.¹⁰ Gambaran tersebut bukan saja berlaku untuk masa peralihan dari abad ke-19 ke abad ke-20. Gambaran tersebut merupakan gambaran yang khas bagi seluruh periode kolonial ketika terjadi sesuatu yang kontras antara pemukiman Eropa dan pemukiman pribumi.¹¹ Baru sesudah 1920-an pemerintah Hindia Belanda dengan biaya ala kadarnya mencoba untuk memperbaiki keadaan kampung-kampung pemukiman di Surabaya. Namun, dalam periode sesudahnya terjadi berbagai perubahan menyangkut kebijakan pemukiman di kota Surabaya seiring dengan berbagai perubahan politik di negeri ini. Pada 1930-an terjadi krisis hebat yang melanda dunia. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kondisi kota Surabaya. Pada 1942 Belanda menyerah kepada Jepang. Kota Surabaya pun jatuh dalam kekuasaan pemerintah pendudukan Jepang. Perubahan terjadi lagi pada 1945, ketika secara politis Indonesia memiliki pemerintahan sendiri yang merdeka. Antara 1945 sampai 1960, juga terjadi

berbagai perubahan politik yang amat cepat. Pada periode ini berbagai kebijakan tentu saja mempengaruhi kondisi kota Surabaya.

KEBUTUHAN AKAN RUMAH DAN MUNCULNYA PEMUKIMAN LIAR

Kondisi kota-kota besar pascarevolusi kemerdekaan mengalami perkembangan yang amat pesat. Dalam beberapa segi, terutama dalam sektor industri, beberapa kota besar di Indonesia telah mengalami kemajuan yang luar biasa. Masa-masa rekonstruksi setelah kota-kota dilanda peperangan hebat telah menjadikan kota-kota besar di Indonesia berkembang menjadi tempat tujuan bagi masyarakat desa yang ingin mengadu nasib di kota. Proses urbanisasi merupakan salah satu akibat kemajuan-kemajuan pesat di kota, yang bagi kaum pendatang tersedia lapangan kerja yang luas. Belum pulihnya keamanan di daerah-daerah yang selama revolusi fisik dilanda peperangan dan kekacauan serta belum beroperasinya kembali perusahaan-perusahaan perkebunan besar, telah menjadi faktor yang ikut mempengaruhi peningkatan jumlah penduduk di kota-kota.

Pada 1950-an Surabaya dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa dalam waktu beberapa tahun jumlah penduduknya telah meningkat dari kurang lebih 400.000 orang pada masa Jepang, menjadi lebih dari 1.000.000 orang pada awal 1950-an.¹² Meningkatnya jumlah penduduk yang sangat cepat telah menimbulkan berbagai persoalan yang sangat rumit bagi masyarakat Surabaya dan bagi pemerintah kota. Salah satu persoalan yang sulit diatasi adalah kebutuhan tempat tinggal bagi para pendatang. Munculnya ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan luas lahan yang bisa digunakan untuk pemukiman menyebabkan sebagian besar penduduk tidak memiliki tempat tinggal. Kondisi ini semakin meningkat dari waktu ke waktu. Beberapa data yang menunjukkan betapa minimnya fasilitas perumahan yang ada di kota ini ditunjukkan oleh angka-angka sebagai berikut.

Luas kota Surabaya pada 1953 adalah 82.800.000 m². Adapun jumlah penduduknya adalah 1.000.000 jiwa dan jumlah bangunan

perumahan 63.000 buah. Dari seluruh luas kota, yang tergolong tanah kering hanya 49.300.000 m². Setelah dikurangi untuk persawahan, kuburan, pembuangan sampah, sekolahan, pertamanan, jalan-jalan yang keseluruhannya mencapai 50% dari luas tanah kering, yang tersisa untuk pemukiman hanya 24.650.000 m². Dari luas itu apabila dibagi rata kepada 1.000.000 juta jiwa penduduk kota Surabaya, masing-masing hanya mendapat bagian 24,5 m² atau 5 X 5 m. Apabila dihitung dari jumlah rumah yang ada, yaitu 63.000 buah, jika masing-masing keluarga terdiri dari 8 jiwa, diperlukan 125.000 rumah. Dengan demikian, di Surabaya pada 1953 kekurangan rumah sebanyak 125.000 dikurangi 63.000, yaitu 62.000 buah rumah, atau separuh dari kebutuhan yang ada. Separuh warga yang tidak memiliki rumah sendiri ini sebagian ada yang menyewa, sebagian lagi mendirikan rumah-rumah secara tidak sah di berbagai tempat atau disebut sebagai pemukim liar.¹³

Dampak dari kondisi "haus tanah" tersebut adalah semakin banyaknya pemakaian tanah-tanah secara tidak sah/liar yang tumbuh di mana-mana bagaikan jamur di musim hujan. Bahkan, lokasi kuburan pun, terutama kuburan Tionghoa, dijadikan tempat tinggal. Perilaku serampangan dari sebagian penduduk Surabaya pada gilirannya menimbulkan konflik antarmasyarakat, yaitu konflik perebutan ruang. Beberapa kawasan padat penduduk yang juga banyak berdiri bangunan-bangunan liar, antara lain Kampung Tambak-rejo, Semut, Sidorame, Bongkaran, Gembong, Pecindilan, dan Keputran. Berdasarkan laporan tahunan dari Dinas Perkembangan Kota Surabaya, pada 1953 telah berdiri tidak kurang dari 7.000 bangunan liar. Dari jumlah itu sebanyak 3.000 bangunan telah dibongkar atau dipindahkan. Bangunan-bangunan liar tersebut tersebar di hampir semua penjuru kota, di pinggir-pinggir sungai dan selokan, di pelabuhan, dan di tanah-tanah kuburan. Sebagai usaha untuk meminimalisasi kawasan-kawasan liar ini, pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan lahan beserta *bouwklaarmaken* di berbagai tempat di pinggir-pinggir kota yang masih luas, antara lain di Dupak Utara, Kalibokor, Wonosari, Krembangan

Baru, Asemrowo, Asemjajar, Pakis, Wonokitri, Bendulmerisi, Wonokusumo, Sidodadi, dan di Jatipurwo.¹⁴ Pihak pemerintah kota juga berusaha menyediakan tanah-tanah untuk pemukiman baru dengan cara membeli tanah milik swasta yang tidak terpakai, terutama tanah-tanah swasta yang berada di bagian timur dan tenggara kota.

Selain nama-nama tersebut, beberapa kawasan pemukiman liar yang berada di kota Surabaya, antara lain berikut ini.

1. Kampung Dupak Masigit

Perkampungan ini berada di Surabaya bagian barat, tepatnya di kawasan Tembok Dukuh. Para pemukim liar mulai berdatangan di kawasan ini pada awal 1950-an. Pada awalnya mereka membuat gubuk-gubuk seadanya sekadar untuk tempat tidur. Dalam perkembangannya, mereka mengatur kampung yang baru terbentuk itu dengan cara membangun rumah-rumah yang cukup tertata rapi, tetapi status mereka tetap saja liar. Penghuninya cukup banyak, yaitu mencapai 1.742 jiwa dan tinggal di 375 rumah. Karena status kepemilikan tanah mereka yang tidak jelas, baik status hak milik atau hak sewa, pada 1961 mereka membentuk Delegasi Rakyat Kampung "Dupak Masigit," yang bertugas untuk mengurus legalitas pemukiman mereka ke Wali Kotapraja Surabaya. Pada 18 Mei 1961, Delegasi Rakyat melayangkan surat kepada Wali Kotapraja yang isinya agar tanah tempat mereka tinggal dijadikan hak sewa. Beberapa alasan yang mereka ajukan adalah bahwa kampung Dupak Masigit yang telah berdiri sejak 1950-an telah penuh dengan perumahan penduduk, tetapi sampai saat ini belum mendapatkan penyelesaian dari pihak Kotapraja Surabaya. Panitia Perjuangan Tanah Dupak Masigit sudah sejak 4 Oktober 1958 mengajukan permohonan kepada Kotapraja Surabaya, tetapi belum mendapat jawaban yang pasti. Padahal, kepastian ini sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh penghuni Kampung Dupak Masigit yang berjumlah 1.742 jiwa. Kampung Dupak Masigit dalam kenyataannya sudah berbentuk perumahan teratur dan sudah merupakan perkampungan.¹⁵ Namun demikian, per-

juangan mereka nampaknya masih panjang. Sebelum izin dari Wali Kotapraja turun ternyata warga kampung Dupak Masigit digelisahkan dengan munculnya papan nama-papan nama (plang) yang dipasang melintasi kampung mereka yang dibuat oleh pihak militer, dalam hal ini Angkatan Darat. Pihak Angkatan Darat mengklaim bahwa kawasan kampung Dupak Masigit yang banyak berdiri hunian liar adalah milik mereka. Konflik perebutan ruang pun dimulai.¹⁶ Sampai berakhirnya 1961, status perkampungan Dupak Masigit tetap belum jelas.

2. Kawasan Sekitar Jl. Diponegoro-Adityawarman.

Sudah sejak 1950 kawasan di kompleks Jalan Diponegoro dan Jalan Adityawarman dihuni para pendatang secara liar. Mereka membangun rumah-rumah berukuran kecil sekadar untuk bisa berteduh. Sebagai contoh, di Jalan Diponegoro No. 127 (kompleks) tinggal 49 warga pendatang yang membangun rumah seadanya. Karena bertahun-tahun status rumah tinggal mereka tidak jelas, pada 10 Juni 1961 salah seorang perwakilan warga, yaitu M. Amir, berkirim surat kepada Wali Kotapraja Surabaya yang isinya agar kompleks perumahan yang mereka tinggali bisa disahkan dengan status hak sewa atau hak milik.¹⁷ Surat M. Amir ini dilampiri permohonan serupa dari masing-masing warga yang tinggal di kompleks liar tersebut. Hal serupa dilakukan oleh Soeratno, salah seorang penghuni kawasan liar di Jalan Adityawarman. Sejak sebelum 1950 Soeratno telah membangun rumah yang terbuat dari kayu dan beratap genteng di jalan Adityawarman Blok II/8, berukuran 4 X 10 m di atas tanah berukuran 5 X 12 m. Sejak semula Soeratno menyadari bahwa telah membangun rumah tanpa prosedur yang benar. Hal itu ternyata dilakukan banyak orang yang menghuni kawasan tersebut. Oleh karena itu, pada Juni 1961 ia berkirim surat kepada Wali Kotapraja Surabaya agar kompleks pemukiman di kawasan Jalan Adityawarman disahkan sehingga mereka memiliki status yang jelas atas tanah yang mereka tinggali.¹⁸

3. Ngaglik Baru

Pada 20 Januari 1955 warga Ngaglik Baru yang tergabung dalam Panitia Perjuangan Tanah dan Rumah Ngaglik Baru berkirim surat kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sementara Kota Besar Surabaya, yang isinya permohonan dari 160 kepala keluarga warga Ngaglik Baru agar gang-gang di kompleks perumahan mereka segera diberi nama untuk memudahkan pengiriman surat melalui pos; untuk menjaga kesehatan penduduk kampung hendaknya secepat mungkin diberi pula selokan, perbaikan gang, dan saluran air minum (*water leading*); dan yang paling penting adalah agar Kampung Ngaglik Baru segera diresmikan atau disahkan.¹⁹ Namun, permohonan warga Ngaglik Baru ini ditolak oleh pemerintah kota karena berdasarkan data-data yang ada, kompleks pemukiman Ngaglik Baru adalah pemukiman liar yang berdiri di tanah milik Kota Besar Surabaya. Di samping liar, bangunan-bangunan pemukiman tersebut dibangun dengan tidak memperhatikan garis sempadan yang telah ditetapkan. Kepala Pekerjaan Umum Kota Besar Surabaya, Ir. Tan Giok Tjiauw merekomendasikan agar seluruh rumah yang berdiri di kawasan Kampung Ngaglik Baru agar dibongkar.²⁰ Status pemukiman di Ngaglik Baru tersebut juga dikuatkan oleh surat yang dikirimkan oleh Kepala Perusahaan Tanah dan Bangunan yang dikirim 4 November 1955 kepada Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya yang isinya menyatakan bahwa kawasan pemukiman tersebut adalah liar.²¹

Masalah pemukiman liar merupakan sebuah dilema bagi pemerintah kota Surabaya pada waktu itu. Di satu sisi, mereka adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan tempat tinggal di Surabaya. Di sisi lain, mereka tinggal di tanah-tanah milik pemerintah atau swasta yang tidak diperbolehkan untuk membangun kawasan pemukiman. Keragu-raguan pemerintah kota terhadap para pemukim liar juga ditujukan kepada warga Ngaglik Baru. Walaupun sudah ada rekomendasi agar pemukiman liar tersebut dibongkar, sampai bertahun-tahun tidak ada tindakan untuk membongkarnya. Hal ini terjadi karena Kampung Ngaglik Baru

ternyata sudah tertata cukup rapi walaupun di sana-sini terjadi pelanggaran garis sempadan. Kondisi kampung tersebut bisa dilihat pada foto-foto yang dilampirkan pada surat yang diajukan kepada pemerintah kota. Pada surat tersebut juga dilampirkan denah pemukiman beserta rencana nama-nama jalan.²²

4. Tambakrejo-Kapas Krampung

Kampung Tambakrejo dan Kapas Krampung merupakan dua perkampungan yang dipisahkan oleh sebuah jalan besar yang melintang dari arah barat ke arah timur. Sebagian kawasan Kampung Tambakrejo pada awalnya merupakan lahan kosong milik pemerintah kota Surabaya yang direncanakan untuk merelokasi hunian liar yang ada di Surabaya bagian timur.²³ Sebelum tanah tersebut ditetapkan sebagai lahan pemukiman, beberapa waktu sebelumnya telah terjadi tarik-ulur antarberbagai pihak yang berkepentingan atas kawasan di Tambakrejo. Pihak-pihak tersebut adalah para penghuni liar di kawasan tersebut, perusahaan pengembang (*developer*), dan pemerintah kota. Pada 1950, kawasan tersebut mulai direncanakan untuk pemukiman resmi, tetapi ternyata telah ditempati oleh penduduk secara tidak sah. Jumlahnya mencapai ratusan orang.

Pengembangan kawasan Tambakrejo sebagai kawasan pemukiman oleh pemerintah kota diserahkan kepada swasta, dengan cara pemerintah kota menjual tanah-tanah tersebut kepada pengembang. Pengembang kemudian akan membangun rumah yang nantinya dijual atau disewakan kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah satu pengembang yang semula berminat untuk membeli adalah Biro Perdagangan "Djawa Timoer" (*Bouwkundig Bureau en Bouwmaterialen Handel "Djawa-Timoer"*) serta perusahaan kayu "Sing Liem". Namun, kedua perusahaan mengajukan pembatalan diri. Alasan yang diajukan oleh Biro Perdagangan "Djawa Timoer" antara lain karena pemerintah Kotapraja Surabaya belum dapat mengesahkan rencana gambar bangunan yang telah diajukan oleh pihak pengembang karena belum mengetahui kekuatan tanah tersebut;

pemerintah belum mengerjakan dan memperbaiki jalan-jalan yang menuju kawasan pengembangan tersebut yang ujung-ujungnya akan mempersulit proses penjualan rumah-rumah yang akan dibangun; belum ada saluran listrik dan air bersih; dan yang paling memprihatinkan, sebagian kawasan tersebut telah dihuni para penghuni liar serta dijadikan tempat pelacuran. Dengan pertimbangan tersebut, pengembang "Djawa Timoer" minta agar proses jual beli yang telah dilakukan dibatalkan dan uang pembelian agar dikembalikan ke pengembang.²⁴ Lain lagi alasan yang dikemukakan oleh perusahaan kayu "Sing Liem". Perusahaan ini ingin memunda pembelian tanah di Tambakrejo karena situasi perdagangan sangat jelek dan harga-harga bangunan pada waktu itu meningkat sangat tinggi. Apabila perusahaan ini nekad membangun perumahan di kawasan tersebut, khawatir rumah-rumah itu tidak bisa terjual.²⁵

Sebenarnya perjanjian antara pihak pemerintah kota dan perusahaan-perusahaan pengembang yang akan membangun kawasan Tambakrejo berisi persetujuan bahwa kawasan tersebut harus sudah selesai dibangun pada 31 Desember 1950. Pembangunan dimulai tanggal 1 Juli 1950. Karena kondisi dan situasi yang kurang memungkinkan, ditambah kawasan tersebut sebagian telah dihuni dan ditanami oleh para pemukim liar (*wilde occupanten*), rencana pengembangan kawasan Tambakrejo batal. Akhirnya tanah-tanah di Tambakrejo dijual masih berupa tanah kosong yang dipetak-petak (*kavling*) kepada mereka yang berminat membelinya. Walaupun tanah tersebut telah dijual kepada pihak swasta atau perorangan, sebagian besar masih tetap dihuni oleh para pemukim liar sehingga menyulitkan bagi mereka yang akan membangun rumah secara permanen.²⁶ Gambaran mengenai banyaknya pemukim liar yang menempati areal tersebut tercantum dalam surat kepala Perusahaan Tanah Kota Besar Surabaya yang ditujukan kepada Wali Kotapraja Surabaya pada 28 April 1952. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa persil I, III, IV b, Va telah ditempati para pemukim liar, sedangkan persil Vb dijadikan tempat membuang kotoran para penghuni

gubuk-gubuk liar tersebut. Koleksi Arsip Kota Surabaya, kotak 99 No. 1522.

Karena adanya berbagai persoalan yang menyangkut keberadaan para pemukim liar tersebut, berdasarkan usulan dari pemerintah kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Besar Surabaya mengeluarkan sebuah Surat Keputusan No. 107/ DPRDS, 30 september 1952 yang isinya berupa kuasa DPRDS Kota Besar Surabaya kepada pemerintah kota agar menyelesaikan masalah para pemukim liar di Tambakrejo dengan memperhatikan beberapa hal berikut.

- a. Para pemukim liar yang benar-benar tidak memiliki rumah dan/atau tanah yang ditempati sendiri berhak mendapat satu petak tanah untuk dibangun rumah yang layak di atas tanah tersebut untuk ditempati sendiri, dengan syarat harus menyerahkan tanah tersebut kembali ke pemerintah kota apabila akan meninggalkan tempat tersebut. Mereka tidak diperbolehkan mengoper tanah tersebut kepada orang lain.
- b. Pemerintah kota akan memberi bantuan sebanyak-banyaknya Rp 25,00 untuk pemindahan gubuk masing-masing ke dalam tanah petak yang telah mereka terima.
- c. Kepada para pemukim liar yang sudah sejak tahun 1951 bertempat tinggal di tanah tersebut serta mengerjakan tanah untuk bercocok tanam sayuran dan sebagainya, diberi ganti rugi atas tanaman yang telah ditanam sebesar Rp 50,00 per meter persegi, tetapi bantuan ini tidak boleh lebih dari Rp 150,00.

Semua biaya yang dikeluarkan untuk keperluan tersebut diambil dari kas Kotapraja Surabaya.²⁷ Pada tahap pertama proses pemindahan pemukim liar, terdapat 53 kepala keluarga yang mendapat bantuan untuk memindahkan gubuk-gubuk ke tanah yang telah disediakan. Bersamaan dengan pemindahan gubuk-gubuk liar, pemerintah kota membongkar gubuk-gubuk yang selama ini digunakan sebagai tempat pelacuran.²⁸

Di seberang Kampung Tambakrejo, yaitu di Kampung Kapas Krampung, hunian liar juga muncul di mana-mana. Rata-rata mereka tidak menempati tanah milik pemerintah, tetapi menyerobot tanah-tanah kosong milik perorangan. Tidak jarang perilaku mereka yang dengan seenaknya menempati tanah milik orang lain memunculkan ketegangan apabila pemilik tanah yang sebenarnya akan membangun rumah di tanah tersebut. Para pemukim liar biasanya sangat sulit disuruh pindah. Sebagai contoh, hal seperti ini dialami Ny. Soepiah Soejitno, yang beralamat di Kapas Krampung Gg. 2/ 8. Sebagai pemilik tanah yang terletak di Krampung (jurusan Bogen), Ny. Soepiah berniat akan mendirikan beberapa rumah di atas tanah tersebut dengan niat untuk dijual kembali. Niatnya sulit dilaksanakan karena tepat di sebelah barat lokasi pembangunan rumah, yang mestinya diperuntukan pembuatan jalan sesuai dengan garis sempadan telah digunakan oleh penduduk untuk mendirikan beberapa puluh bangunan liar. Dengan demikian, lokasi milik Ny. Soepiah terjepit.²⁹ Sebagai jalan keluar, Ny. Soepiah diberi ijin oleh pemerintah kota untuk membuat jalan darurat selebar enam meter yang tidak melewati wilayah yang terdapat bangunan-bangunan liar. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik yang mungkin akan terjadi apabila para pemukim liar diusir dengan serta-merta tanpa ganti rugi. Namun, untuk pembuatan jalan darurat ini pihak pemerintah kota, dalam hal ini Kepala Pekerjaan Umum, memberikan catatan bahwa apabila suatu saat pembuatan jalan yang sesuai dengan garis sempadan bisa dilaksanakan, jalan darurat yang telah dibuat harus dibongkar.³⁰ Berbagai kebijakan pemerintah kota yang cenderung enggan untuk membongkar pemukiman liar menunjukkan bahwa keberadaan mereka merupakan sebuah dilema bagi pemerintah kota.

Uraian mengenai kawasan-kawasan liar di Surabaya pada periode setelah kemerdekaan hanyalah sebagian kecil dari ratusan kawasan liar di kota tersebut. Sesuai dengan laporan dari pemerintah kota, sebenarnya

terdapat ribuan gubuk liar yang berdiri merata hampir di seluruh kota. Tidak kalah penting dari keberadaan mereka adalah dampak sosial yang ditimbulkan. Salah satunya adalah munculnya konflik antara para penghuni liar dan pemilik tanah yang sah. Ini merupakan bentuk-bentuk perebutan ruang di perkotaan yang berlangsung sangat terbuka.

MUNCULNYA KEKERASAN DALAM KONFLIK PEREBUTAN RUANG

Munculnya para pemukim liar yang membangun tempat hunian secara tidak sah telah memunculkan berbagai konflik antara para pemilik tanah yang sah para pemukim liar. Para pemilik tanah menghendaki agar tanah-tanah tersebut dikembalikan ke tangan mereka, tetapi di sisi lain para pemukim liar membutuhkan ruang untuk tempat tinggal. Seringkali konflik berlangsung sangat panjang walaupun jarang sekali sampai terjadi pertumpahan darah. Salah satu konflik yang berlangsung cukup lama terjadi antara para pemukim liar di kuburan Tionghoa dan warga Tionghoa yang merasa berhak atas kuburan tersebut. Fenomena pemakaian kuburan Tionghoa sebagai tempat tinggal secara liar memang semakin menjadi-jadi setelah 1955. Beberapa kuburan yang dibongkar rakyat untuk dijadikan tempat tinggal, antara lain kuburan Tionghoa di Kampung Kembangjapun, Jalan Tambaksari (Karanggayam), Jalan Teratai/Jalan Mendut, sebelah selatan dan utara Embong Malang, sebelah selatan dan utara Jalan Pandegiling, sebelah utara Jalan Banyu Urip, dan di Jalan Cokroaminoto. Banyaknya kuburan Tionghoa yang dijadikan pemukiman oleh penduduk menunjukkan betapa kebutuhan akan tanah-tanah untuk hunian sudah sedemikian tinggi. Ada satu kasus yang cukup menarik, yaitu ketika ada seorang warga Tionghoa meninggal dan akan dikuburkan di kuburan Tionghoa Banyu Urip. Ketika mayat sudah sampai di makam, mayat tersebut dihalang-halangi untuk tidak dikubur di lokasi itu. Alasan penduduk setempat (yang tinggal di makam), keberadaan makam baru itu akan mengganggu pemukiman mereka. Keluarga

Tionghoa yang sedang berduka itu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka akhirnya minta bantuan aparat militer setempat. Kehadiran aparat militer di lokasi kuburan Tionghoa itu malah semakin memperuncing permasalahan. Penduduk tidak menerima kehadiran aparat militer ke kawasan hunian liar itu. Sebagai jalan tengah, penguburan mayat warga Tionghoa itu dipindah ke lokasi lain.³¹

Perilaku warga yang sudah di luar batas kewajaran tentu saja mengundang reaksi masyarakat Tionghoa yang merasa dirugikan. Dengan membentuk "Panitya Penyelesaian Tanah Kuburan Tionghoa" mereka mengadukan perilaku warga ke pihak pemerintah kota Surabaya. Pada 21 Januari 1958 mereka mengadakan pertemuan dengan pihak pemerintah kota. Dalam pertemuan tersebut terungkap berbagai hal menyangkut soal kuburan Tionghoa. Ternyata, dari ratusan warga yang menguasai kuburan Tionghoa untuk pemukiman, ada beberapa warga yang secara terang-terangan mengambil keuntungan dengan cara "menjual" tanah kuburan itu kepada warga lain yang membutuhkan. Orang-orang ini rata-rata memiliki kekuatan untuk melindungi warga yang membeli tanah kuburan kepada mereka.³² Sebagian besar penghuni adalah warga yang betul-betul memerlukan tanah untuk tempat tinggal.

Dalam pertemuan itu, Ketua Panitia Penyelesaian tanah, Ong Ing Sien, mengemukakan bahwa pemakaian tanah kuburan tersebut tidak saja dilakukan secara serampangan dengan cara menyerobot, tetapi yang paling tidak bisa mereka terima adalah dihalang-halangnya warga Tionghoa yang akan memakamkan keluarganya di tanah kuburan tersebut. Mereka berharap agar Penguasa Perang (militer) bisa sesegera mungkin mengambil tindakan kepada orang-orang yang menyerobot tanah kuburan Tionghoa. Satu yang dirasakan cukup berat bagi mereka adalah dipakainya tanah-tanah kuburan pasangan (warga Tionghoa biasanya menyiapkan kuburan secara berpasangan untuk suami dan istri) yang merupakan kuburan persediaan untuk pasangan yang telah meninggal. Untuk mendapatkan kembali kuburan tersebut biasanya jalan satu-

satunya dengan cara membayar ganti rugi kepada orang yang telah menempati kuburan tersebut untuk rumah. Padahal, ganti rugi yang mereka minta tidaklah sedikit. Dalam pertemuan itu warga Tionghoa mengharapkan agar pemerintah kota bisa menyediakan lokasi kuburan yang baru dan biaya pemindahan kuburan itu ditanggung oleh pihak pemerintah kota.³³

Sebagai salah satu upaya untuk meredakan konflik, pada 11 Maret 1958 pemerintah kota akhirnya menutup tujuh kuburan Tionghoa yang selama ini banyak digunakan untuk pemukiman liar. Ketujuh kuburan itu, antara lain kuburan Tionghoa di Kampung Kembangjepun, Jalan Tambaksari (Karanggayam), Jalan Teratai/Jalan Mendut, sebelah selatan dan utara Embong Malang, sebelah selatan dan utara Jalan Pandegiling, sebelah utara Jalan Banyu Urip, dan di Jalan Cokroaminoto. Selama masa penutupan, makam-makam tersebut tidak boleh dipakai untuk mengubur mayat. Di samping itu, ada larangan bagi warga pribumi untuk mendirikan bangunan-bangunan tanpa izin dari pemiliknya.³⁴

Konflik antara para pemukim liar juga terjadi dengan pihak militer dan pihak pemerintah kota. Contoh kejadian ini dialami para pemukim liar di Jalan Purwodadi, Kampung Dupak Tegal. Keberadaan mereka yang tinggal bertahun-tahun tanpa izin yang sah di kawasan tersebut tiba-tiba terusik dengan munculnya papan nama-papan nama (plang) yang dibuat oleh pihak penguasa militer setempat yang dikuatkan oleh surat yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah kota. Tanah tersebut adalah milik tentara sehingga warga harus segera mengosongkan tanah tersebut. Warga tentu saja tidak mau menerima perintah tersebut. Mereka malah menuntut agar pemerintah kota bisa mengesahkan tanah yang mereka tempati

dengan status sewa.³⁵ Konflik antara warga dan penguasa militer tersebut berlangsung cukup lama. Masing-masing berpegang pada pendiriannya.

Konflik-konflik perebutan ruang yang melibatkan banyak pihak telah menjadi pananda bahwa kota Surabaya telah menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang. Meskipun para pendatang baru ini pada umumnya miskin sehingga hanya mampu mendirikan tempat tinggal seadanya secara tidak sah, mereka merasakan kesempatan hidup, mendapat pekerjaan, dan gaji yang lebih besar daripada mereka tetap tinggal di desa.

PENUTUP

Paparan yang telah disampaikan sebelumnya hanyalah sepenggal gambaran bahwa kebutuhan akan pemukiman di sebuah kota besar telah menjadi sebuah kebutuhan yang paling utama bagi setiap orang. Pada awal kemerdekaan, kota-kota telah tumbuh menjadi daya tarik yang amat menggiurkan bagi hampir mayoritas masyarakat di sekitar kota tersebut. Karena itu, tidak bisa dihindari bahwa tanah sebagai tempat bermukim telah menjadi barang yang diperebutkan. Mereka yang tidak bisa mendapatkan tanah secara legal, harus rela tinggal di tanah-tanah milik siapa pun yang sebenarnya bukan hak mereka untuk ditinggali. Di sinilah problem legalitas tempat-tempat pemukiman dipertanyakan, yang akhirnya menyeret orang-orang yang merasa berhak atas tanah-tanah yang ditempati secara liar ke dalam berbagai konflik. Di kota Surabaya, perebutan ruang untuk bermukim ternyata telah terjadi sejak awal kemerdekaan Indonesia. Kondisi tersebut tetap tidak bisa dihindari sampai saat ini.

¹ P.J.M. Nas, *Kota di Dunia Ketiga, Pengantar Sosiologi Kota* (Jakarta: Bhartara Karya Aksara, 1984).

² Truman Asa Hartshorn, *Interpreting The City, An Urban Geography* (New York: John Wiley & Son, 1980).

³ Dalam beberapa kajian, sebenarnya fenomena pemukiman liar bukan hanya fenomena negara-negara Dunia Ketiga. Di kota-kota Eropa Barat, pada dasarnya terdapat dua golongan pemukim liar. Pertama pengambilalihan gedung-gedung yang telah ada, perumahan, perkantoran atau gedung bertingkat yang

- ditinggalkan atau dikosongkan. Banyak ditemukan di London, Amsterdam, Kopenhagen, dan Berlin. Kedua, jenis pemukiman liar yang umumnya ada di Dunia Ketiga, yaitu bangunan liar di atas tanah yang tidak dimiliki, yang biasanya dibangun dengan bahan-bahan tidak permanen. Banyak ditemukan di sekitar Athena, Barcelona, Yugoslavia, Ankara, dan Istanbul.
- ⁴ Patrick McAuslan, *Tanah Perkotaan dan Perlindungan Rakyat Jelata* (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 67
- ⁵ *Ibid.*
- ⁶ Mengenai kebesaran kota Surabaya yang melebihi Kota Batavia secara dramatis diceritakan Pramoedy Ananta Toer dalam tetraloginya yang telah diterbitkan kembali beberapa tahun lalu. Lihat juga G.H. von Faber, *Oud Soerabaia: De Geschiedenis van Indie's Eerste Koopstad van De Oudste Tijden tot De Instelling van Den Gemeenteraad* (1906) (Soerabaia: Gemeente Soerabaia, 1931).
- ⁷ Cindy Adams, *Bung Karno, Penjambung Lidah Rakjat* (Jakarta: Gunung Agung, 1966) hlm. 45-46.
- ⁸ Lihat G.H. von Faber, *Nieuw Soerabaia, De Geschiedenis van Indies Voornamste Koopstad in de eerste Kwarteeuw Sedert Hare Instelling 1906-1931* (Soerabaia: Gemeente Soerabaia, 1933), hlm. 2.
- ⁹ Untuk persoalan ini secara lebih jauh diuraikan oleh Handinoto, *Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya 1870-1940* (Yogyakarta: ANDI, 1996), hlm. 48-49.
- ¹⁰ Faber, *Op. Cit.*, 1931, hlm. 239.
- ¹¹ Lihat uraian Erica Bogaers, "Ir. Thomas Karsten en de Ontwikkeling van de Stedebouw in Nederlands-Indie, 1915-1940," *Skripsi* Doktorat Planologi (Universiteit van Amsterdam, Juni 1983).
- ¹² Jumlah ini didasarkan ikhtisar yang dibuat Kantor Pemerintah Kota Surabaya pada 1958, sehubungan dengan pertanyaan dari Gabungan Usaha Sosial Indonesia (*Hwa Kiauw Bian Hap Hwee*) atas maraknya penyerobotan lokasi kuburan Tionghoa untuk dijadikan tempat tinggal secara tidak sah. *Koleksi Arsip Kota Surabaya*.
- ¹³ "Pelapuran Tahunan dari Dinas Perkembangan untuk Tahun 1953." *Koleksi Arsip Kota Surabaya*, Kotak no. 60.
- ¹⁴ "Pelapuran Tahunan dari Dinas Perkembangan untuk Tahun 1953." *Koleksi Arsip Kota Surabaya*, kotak no. 60.
- ¹⁵ Surat dari Delegasi Rakyat Kampung "Dupak Masigit" Tembok Dukuh, 18 Mei 1961, kepada Wali Kotapraja Surabaya. *Koleksi Arsip Kota Surabaya*, kotak 93 No. 1374.
- ¹⁶ Surat dari Delegasi Rakyat Kampung "Dupak Masigit" Tembok Dukuh No. 04/VI/61, 19 Juni 1961, kepada Wali Kotapraja Surabaya. *Koleksi Arsip Kota Surabaya*, kotak 93 No. 1373. Dalam surat itu mereka menanyakan munculnya plang-plang yang dibuat oleh Angkatan Darat.
- ¹⁷ Surat dari M. Amir kepada Wali Kotapraja Surabaya pada 10 Juni 1961. *Koleksi Arsip Kota Surabaya* kotak 93 No. 1369.
- ¹⁸ Surat dari Soeratno kepada Wali Kotapraja Surabaya pada 12 Juni 1961. *Koleksi Arsip Kota Surabaya* kotak 93 No. 1364.
- ¹⁹ Surat dari Panitia Perdjoangan Tanah dan Rumah Ngaglik Baru, 20 Januari 1955 kepada Dewan Perwakilan Daerah Sementara Kota Besar Surabaya. *Koleksi Arsip Kota Surabaya* kotak 60 No. 843.
- ²⁰ Surat dari Kepala Pekerjaan Umum Kota Besar Surabaya No. 020004/39, 1 September 1955, kepada Ketua Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya. *Koleksi Arsip Kota Surabaya* kotak 60 No. 843.
- ²¹ Surat Kepala Perusahaan Tanah dan Bangunan (Abduladjis) No. 3509/VI/55, 4 Nopember 1955. *Koleksi Arsip Kota Surabaya* kotak 60 No. 843.
- ²² Pada tanggal 12 Nopember 1955 "Panitya Perdjoangan Tanah dan Rumah Ngaglik Baru" berkirim surat lagi bernomor 7/PPTR/RR kepada Bagian Pendaftaran Rakyat Kota Surabaya. Surat tersebut dilampiri 8 buah foto tentang keadaan lingkungan Kampung Ngaglik Baru beserta denah lingkungan. *Koleksi Arsip Kota Surabaya* kotak 60 No. 843.
- ²³ Lihat "Pelapuran Tahunan dari Dinas Perkembangan untuk Tahun 1953." *Koleksi Arsip Kota Surabaya*, kotak no. 60.
- ²⁴ Surat dari "Bouwkundig Bureu en Bouwmaterialen Handel "Djawa Timoer" No T940/B/7-8, 16 Juli 1950, kepada Wali Kotapraja Surabaya. *Koleksi Arsip Kota Surabaya*, kotak 99 No. 1522.
- ²⁵ Surat dari perusahaan kayu "Sing Liem" 22 Agustus 1950, kepada Kotapraja Surabaya. *Koleksi Arsip Kota Surabaya*, kotak 99 No. 1522.
- ²⁷ Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Besar Surabaya No. 107/DPRDS, 30 September 1952. *Koleksi Arsip Kota Surabaya*, kotak 99 No. 1522.
- ²⁸ Surat dari Kepala Perusahaan Tanah Kota Besar Surabaya No. 821/VI, kepada Wali Kotapraja Surabaya. *Koleksi Arsip Kota Surabaya*, kotak 99 No. 1522.

- ²⁹ Surat dari Ny. Soepiah Soejitno tanggal 15 Juli 1955 kepada Kepala Pekerjaan Umum Kota Besar Surabaya. *Koleksi Arsip Kota Surabaya*, kotak 91 No. 1327.
- ³⁰ Surat dari Kepala pekerjaan Umum No. 4200/162, pada 31 Agustus 1955 kepada Ketua Dewan Pemerintah Daerah Sementara kota Besar Surabaya. *Koleksi Arsip Kota Surabaya*, kotak 91 No. 1327.
- ³¹ Berdasarkan laporan aparat militer yang menangani kasus tersebut. *Koleksi Arsip Kota Surabaya*, kotak 118 No. 1824.
- ³² Ichtisar rapat pada 21 Januari 1958 antara Kotapradja dengan Panitia Penjelesaian Tanah Kuburan Tionghoa. *Koleksi Arsip Kota Surabaya*, kotak 118.
- ³³ *Ibid.*
- ³⁴ Penjelasan Pemerintah Kota Besar Surabaya masalah kuburan Tionghoa. *Koleksi Arsip Kota Surabaya*, kotak 118 No. 1824.
- ³⁵ Surat dari Tenaga Pelaksana Penjelesaian Tanah Penampungan Jalan Purwodadi, No. 1/Secr./59, 6 Januari 1959. *Koleksi Arsip Kota Surabaya* kotak 91 No. 1329.

DAFTAR RUJUKAN

- Adams, Cindy. 1966. *Bung Karno, Penjambang Lidah Rakjat*. Djakarta: Gunung Agung. .
- Bogaers, Erica. 1983. "Ir. Thomas Karsten en de Ontwikkeling van de Stedebouw in Nederlands-Indie, 1915-1940". *Skripsi Doktoral Planologi* Universiteit van Amsterdam.
- Handinoto. 1996. *Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya 1870-1940* Yogyakarta: ANDI.
- Von Faber, G.H. 1931. *Oud Soerabaia: De Geschiedenis van Indie's Eerste Koopstad van De Oudste Tijden tot De Instelling van Den Gemeenteraad (1906)*, Soerabaia: Gemeente Soerabaia.
- Von Faber, G.H. 1933. *Nieuw Soerabaia, De Geschiedenis van Indies Voornamste Koopstad in de eerste Kwarteeuw Sedert Hare Instelling 1906-1931*, Soerabaia: Gemeente Soerabaia
- "Pelapuran Tahunan dari Dinas Perkembangan untuk Tahun 1953." *Koleksi Arsip Kota Surabaya*, kotak no. 60.
- "Pelapuran Tahunan dari Dinas Perkembangan untuk Tahun 1953." *Koleksi Arsip Kota Surabaya*, kotak no. 60.
- Surat dari Delegasi Rakyat Kampung "Dupak Masigit" Tembok Dukuh, tanggal 18 Mei 1961 kepada Wali Kotapraja Surabaya. *Koleksi Arsip Kota Surabaya*, kotak 93 No. 1374.
- Surat dari Delegasi Rakyat Kampung "Dupak Masigit" Tembok Dukuh No. 04/VI/61, tanggal 19 Juni 1961 kepada Wali Kotapraja Surabaya. *Koleksi Arsip Kota Surabaya*, kotak 93 No. 1373.
- Surat dari M. Amir kepada Wali Kotapraja Surabaya tanggal 10 Juni 1961. *Koleksi Arsip Kota Surabaya* kotak 93 No. 1369.
- Surat dari Soeratno kepada Wali Kotapraja Surabaya tanggal 12 Juni 1961. *Koleksi Arsip Kota Surabaya* kotak 93 No. 1364.
- Surat dari Panitia Perdjoangan Tanah dan Rumah Ngaglik Baru, tanggal 20 Januari 1955 kepada Dewan Perwakilan Daerah Sementara Kota Besar Surabaya. *Koleksi Arsip Kota Surabaya* kotak 60 No, 843.
- Surat dari Kepala Pekerjaan Umum Kota Besar Surabaya No. 020004/39, tanggal 1 September 1955, kepada Ketua Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya. *Koleksi Arsip Kota Surabaya* kotak 60 No, 843.
- Surat Kepala Perusahaan Tanah dan Bangunan (Abduladjis) No. 3509/VI/55, tanggal 4 Nopember 1955. *Koleksi Arsip Kota Surabaya* kotak 60 No, 843.
- Surat "Panitya Perdjoangan Tanah dan Rumah Ngaglik Baru" Nomor 7/PPTR/RR Tanggal 12 Nopember 1955 kepada Bagian Pendaftaran Rakyat Kota Surabaya.. *Koleksi Arsip Kota Surabaya* kotak 60 No. 843.

"Pelaporan Tahunan dari Dinas Perkembangan untuk Tahun 1953." Koleksi Arsip Kota Surabaya, kotak no. 60.

Surat dari "Bouwkundig Bureu en Bouwmateriellen Handel "Djawa Timoer" No T940/B/7-8, tanggal 16 Juli 1950, kepada Wali Kotapraja Surabaya. Koleksi Arsip Kota Surabaya, kotak 99 No. 1522.

Surat dari perusahaan kayu "Sing Liem" tanggal 22 Agustus 1950, kepada Kotapraja Surabaya. Koleksi Arsip Kota Surabaya, kotak 99 No. 1522.

Surat Kepala Perusahaan Tanah Kota Besar Surabaya kepada Wali Kotapraja Surabaya tanggal 28 April 1952. Koleksi Arsip Kota Surabaya, kotak 99 No. 1522.

Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Besar Surabaya No. 107/DPRDS, tanggal 30 September 1952. Koleksi Arsip Kota Surabaya, kotak 99 No. 1522.

Surat dari Kepala Perusahaan Tanah Kota Besar Surabaya No. 821/VI, kepada Wali Kotapraja Surabaya. Koleksi Arsip Kota Surabaya, kotak 99 No. 1522.

Surat dari Ny. Soepiah Soejitno tanggal 15 Juli 1955 kepada Kepala Pekerjaan Umum Kota Besar Surabaya. Koleksi Arsip Kota Surabaya, kotak 91 No. 1327.

Surat dari Kepala pekerjaan Umum No. 4200/162, tanggal 31 Agustus 1955 kepada Ketua Dewan Pemerintah Daerah Sementara kota Besar Surabaya. Koleksi Arsip Kota Surabaya, kotak 91 No. 1327.

Laporan aparat militer. Koleksi Arsip Kota Surabaya, kotak 118 No. 1824.

Ichtisar rapat pada tanggal 21 Januari 1958 antara Kotapradja dengan Panitia Penjelesaian Tanah Kuburan Tionghoa. Koleksi Arsip Kota Surabaya, kotak 118.

Penjelasan Pemerintah Kota Besar Surabaya masalah kuburan Tionghoa. Koleksi Arsip Kota Surabaya, kotak 118 No. 1824.

Surat dari Tenaga Pelaksana Penjelesaian Tanah Penampungan Jalan Purwodadi, No. 1/Secr./59 tanggal 6 Januari 1959. Koleksi Arsip Kota Surabaya kotak 91 No. 1329.